



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 02/DPD RI/III/2009-2010

**TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/DPD RI/2009-2010 tentang Tata Tertib DPD RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Dewan adalah anggota Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen DPD adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan

dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.

6. Informasi Publik di DPD adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPD dan Setjen DPD yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPD dan Setjen DPD.
7. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Setjen DPD yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di DPD dan Setjen DPD.
9. Petugas Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut petugas informasi adalah pegawai pada unit kerja Setjen DPD yang ditunjuk Sekretaris Jenderal DPD untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan layanan informasi publik di DPD dan Setjen DPD.

BAB II RUANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPD

Pasal 2

- (1) Informasi Publik pada lembaga DPD meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. organisasi DPD;
 - b. program DPD;
 - c. kegiatan dan kinerja DPD; dan
 - d. laporan keuangan DPD yang telah diaudit.
- (2) Informasi Publik pada Setjen DPD meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. organisasi Setjen DPD;
 - b. program Setjen DPD;
 - c. kegiatan dan kinerja Setjen DPD; dan
 - d. laporan keuangan Setjen DPD yang telah diaudit.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh DPD adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan hal-hal pribadi;
 - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - d. informasi yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
- (4) Informasi publik di DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantun dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian pertama
Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi**

**Paragraf I
Hak Pemohon Informasi**

Pasal 3

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik dari lembaga DPD dan Setjen DPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD dan Setjen DPD.

**Paragraf II
Kewajiban Pemohon Informasi**

Pasal 4

- (1) Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik pada lembaga DPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD dan Setjen DPD.
- (2) Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik secara jelas dan spesifik.
- (3) Pemohon informasi wajib memenuhi maksud penggunaan informasi publik yang diperoleh dari Setjen DPD hanya untuk tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban DPD dan Setjen DPD**

**Paragraf I
Hak DPD dan Setjen DPD**

Pasal 5

- (1) Lembaga DPD dan Setjen DPD berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD dan Setjen DPD.
- (2) Lembaga DPD dan Setjen DPD berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD dan Setjen DPD.

Paragraf II
Kewajiban DPD dan Setjen DPD

Pasal 6

- (1) Lembaga DPD dan Setjen DPD wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD.
- (2) Lembaga DPD dan Setjen DPD wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek format dan informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) Lembaga DPD dan Setjen DPD wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
- (4) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV
STANDAR LAYANAN DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Pertama
Standar Layanan

Pasal 7

- (1) Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- (2) Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik pada lembaga DPD dikelola oleh Setjen DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setjen DPD dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD.
- (4) Layanan informasi publik pada lembaga DPD disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dicatat dan diumumkan secara berkala.
- (5) Daftar informasi publik atas informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 8

- (1) Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPD mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal DPD untuk melakukan

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

- (2) Sekretaris Jenderal DPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta untuk pelayanan informasi yang terkait dengan Sekretariat Jenderal dapat menunjuk pejabat Setjen DPD sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPD kepada pemohon informasi.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh pejabat dengan jabatan paling rendah eselon II di Setjen DPD sepanjang tugas pokok dan fungsi serta beban kerjanya memungkinkan, kecuali apabila pada Sekretariat Jenderal DPD akan dibentuk unit kerja yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi untuk pelayanan publik.

BAB V JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Bagian Pertama Informasi Publik yang Wajib Tersedia Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Informasi Publik pada lembaga DPD yang wajib disediakan dan terbuka untuk umum secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. organisasi DPD;
 - b. administrasi keanggotaan DPD;
 - c. fungsi DPD;
 - d. program DPD;
 - e. kegiatan dan kinerja DPD;
 - f. laporan keuangan DPD yang telah diaudit; dan
 - g. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik pada Setjen DPD yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan:
 - a. struktur organisasi Setjen DPD;
 - b. program Setjen DPD;
 - c. kegiatan dan kinerja Setjen DPD;
 - d. laporan keuangan Setjen DPD yang telah diaudit;
 - e. laporan akses informasi publik;
 - f. hak dan tata cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan;
 - g. tata cara terhadap kasus penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Setjen DPD; dan
 - h. pengumuman pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

- (1) Informasi Publik pada lembaga DPD yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
- a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan DPD tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan DPD dan pertimbangannya;
 - c. peraturan DPD, keputusan DPD, dan keputusan pimpinan DPD;
 - d. perjanjian DPD dengan pihak ketiga;
 - e. informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat yang terbuka untuk umum;
 - f. informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja DPD; dan
 - g. informasi tentang agenda kerja Alat Kelengkapan Dewan.
- (2) Informasi Publik di Setjen DPD yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:
- a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Setjen DPD;
 - c. kebijakan operasional Setjen DPD;
 - d. perjanjian Setjen DPD dengan pihak ketiga;
 - e. prosedur kerja pegawai Setjen DPD yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
 - f. laporan pelayanan akses informasi publik;
 - g. surat-surat Setjen DPD atau pejabat Setjen DPD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja Setjen DPD;
 - i. agenda kerja pimpinan Setjen DPD;
 - j. kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, dan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya;
 - k. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - l. informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. informasi tentang daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
 - n. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik yang dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik; dan
- o. informasi dan kebijakan yang disampaikan Setjen DPD dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga Informasi yang Dikecualikan

Pasal 11

- (1) Informasi di DPD yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
- a. informasi DPD dari hasil-hasil rapat-rapat di DPD yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 - b. surat DPD yang bersifat rahasia;
 - c. surat atau dokumen DPD yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - d. surat atau dokumen yang diterima oleh DPD yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 - e. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
 - f. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
 - g. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.
- (2) Informasi DPD yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPD untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.
- (3) Informasi pada Setjen DPD yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
- a. surat atau dokumen Setjen DPD yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - b. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi.
- (4) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN PPID, DAN STANDAR BIAYA

Pasal 12
Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 13
Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2010


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,




IRMAN GUSMAN, S.E., M.BA.

Wakil Ketua,



GKR. HEMAS

Wakil Ketua,



DR. LAODE IDA